

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Definisi Apotek**

Apoteker melakukan tugas praktek kefarmasian di apotek, yaitu sarana yang menyelenggarakan pelayanan kefarmasian. Pelayanan kefarmasian adalah pelayanan yang diberikan secara langsung dan bertanggung jawab kepada pasien mengenai sediaan farmasi dengan tujuan meningkatkan kualitas hidup pasien.

#### **2.2 Tugas dan Fungsi Apotek**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Pekerjaan Kefarmasian, tugas dan fungsi Apotek adalah:

1. Tempat pengabdian profesi seseorang Apoteker yang telah mengucapkan sumpah jabatan Apoteker.
2. Sarana yang digunakan untuk melakukan pekerjaan kefarmasian.
3. Sarana yang digunakan untuk memproduksi dan mendistribusikan sediaan farmasi, antara lain, bahan baku obat, obat tradisional, dan kosmetik.
4. Sarana pembuatan dan pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan, dan pendistribusian atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, dan obat tradisional ( Bogandenta, 2013 ).

### 2.3 Standar Pelayanan Kefarmasian

Standar Pelayanan Kefarmasian adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman untuk tenaga kefarmasian dalam memberikan pelayanan kefarmasian.

Standar pelayanan Kefarmasian di Apotek disusun dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 73 Tahun 2016. Pengaturan standar pelayanan kefarmasian di apotek diberlakukan untuk meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian, menjamin kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian, dan melindungi pasien dan masyarakat dari penggunaan obat yang tidak rasional dalam rangka keselamatan pasien (*patient safety*). (Kemenkes RI, 2016)

### 2.4 Penyimpanan Obat

Penyimpanan merupakan proses menyimpan dan memelihara dengan cara menempatkan sediaan farmasi yang diterima pada tempat yang dinilai aman. Kemudian, praktek penyimpanan diterapkan dalam menjaga kualitas sediaan farmasi, mencegah penggunaan yang tidak bertanggung jawab, mencegah kehilangan dan pencurian, serta memudahkan pencarian dan pemantauan. (Kemenkes RI, 2019). Apabila penyimpanan obat dilakukan dengan baik maka dapat menghindari kekosongan obat, kerugian akibat obat hilang maupun rusak/ kedaluwarsa, dapat didapatkan dengan mudah dan cepat saat akan digunakan, menghindari penumpukan stok dan terganggunya sistem distribusi obat (Dyahariesti & Yuswantina, 2019)

Penyimpanan obat adalah tindakan pengamanan dengan cara menempatkan obat-obatan yang diterima pada tempat yang dianggap aman.

Kegiatan penyimpanan memiliki tiga faktor meliputi pengaturan tata ruang dan penyusunan stok obat, pengendalian mutu obat, dan pencatatan stok obat. (Fauziah & Fiskasari, 2021). Penyimpanan obat merupakan aspek penting dari seluruh kegiatan kefarmasian, dan sistem penyimpanan yang tepat dan baik akan menjadi pengaruh dalam menentukan mutu obat yang didistribusikan.

#### **2.4.1 Tujuan Penyimpanan Obat**

Tujuan utama penyimpanan obat yaitu untuk mempermudah dalam pencarian obat dan pengendalian obat sekaligus menjaga kualitas obat dari kerusakan yang disebabkan oleh penyimpanan yang tidak tepat. (Qiyaam et al., 2016).

Penyimpanan obat juga membantu dalam melindungi kualitas obat dari kerusakan yang disebabkan oleh penyimpanan yang buruk dan memudahkan dalam pencarian dan pengelolaan obat-obatan.

#### **2.4.2 Sistem Penyimpanan Obat**

Sistem penyimpanan dalam Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek harus memperhatikan :

1. Penyimpanan Berdasarkan Bentuk Sediaan

Berdasarkan Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek, disebutkan untuk sistem penyimpanan salah satunya digolongkan menurut bentuk sediaan obat, dalam hal ini sediaan yang dimaksud dengan menggolongkan sediaan padat, setengah padat, dan cair

diletakkan di tempat yang berbeda kemudian diberikan pelabelan pada rak penyimpanan (Octavia, 2020).

2. Penyimpanan berdasarkan kelas terapi

Berdasarkan Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek, penyimpanan obat juga digolongkan berdasarkan kelas terapinya, seperti Antibiotik di kelompokkan dengan golongan antibiotik. Lainnya Tujuannya yaitu untuk mempermudah dalam pengambilan dan penyimpanan obat (Julyanti *et al.*, 2017).

3. Penyimpanan obat yang disusun secara alfabetis

Penyimpanan dengan menggunakan nama obat berdasarkan abjad A sampai Z dapat memudahkan dalam pengambilan obat (Asyikin, 2018).

4. Penyimpanan berdasarkan FIFO dan FEFO

Pada metode FIFO diterapkan obat yang datang lebih dulu harus dikeluarkan terlebih dahulu, tujuan dari metode ini dikarenakan obat yang biasanya datang lebih awal memiliki tanggal kadaluwarsa yang lebih awal pula. Metode FEFO berarti obat yang memiliki tanggal kadaluwarsa lebih cepat harus dikeluarkan terlebih dahulu agar tidak terjadi *expired date* (Pondaag, 2020).

### **2.4.3 Penyimpanan Bahan Medis Habis Pakai**

Bahan Medis Habis Pakai merupakan alat kesehatan yang ditujukan untuk penggunaan sekali pakai (*single use*) yang didaftarkan produknya

diatur dalam peraturan perundang-undangan. (Kemenkes RI, 2016). Pada penyimpanan Bahan Medis Habis Pakai sama seperti sediaan obat dan alat kesehatan yang ada di apotek sesuai dengan standar pelayanan kefarmasian di apotek.

#### **2.4.4 Penyimpanan berdasarkan suhu**

Suhu penyimpanan obat berdasarkan Farmakope Indonesia Edisi VI:

- a. Suhu beku : suhu dipertahankan secara termostatik antara  $-25^{\circ}$  dan  $-10^{\circ}\text{C}$
- b. Suhu dingin : disimpan dalam lemari es pada suhu konstan  $2^{\circ}$  -  $8^{\circ}\text{C}$
- c. Suhu sejuk : obat yang perlu disimpan pada suhu rendah dapat disimpan disuhu rendah antara  $8^{\circ}$  -  $15^{\circ}\text{C}$
- d. Suhu ruang/suhu kamar : suhu di area kerja tidak boleh melebihi dari  $30^{\circ}\text{C}$
- e. Suhu Hangat: jika suhu pada rentang  $30^{\circ}$  -  $40^{\circ}\text{C}$  dikatakan suhu hangat
- f. Panas yang berlebihan jika suhu melebihi dari  $40^{\circ}\text{C}$
- g. Perlindungan dari pembekuan: obat harus dijaga dari pembekuan untuk mencegah kerusakan pada isinya, sesuai dengan informasi pada label.
- h. Untuk mencegah kerusakan, simpan obat ditempat yang tidak terlalu panas atau tidak terlalu lembab.

- i. Periksa kondisi obat secara konsisten, jangan menyimpan obat yang telah kadaluarsa atau rusak di tempat penyimpanan.
- j. Jauhkan dari jangkauan anak-anak. Beritahu anak manfaat dan bahaya dari obat tersebut. Sebaiknya disimpan dalam lemari obat yang terkunci.
- k. Bersihkan secara teratur wadah/kotak yang digunakan untuk menyimpan obat.
- l. Waspada indikasi kerusakan obat selama disimpan. Misalnya perubahan warna, rasa, bau, dan penggumpalan.
- m. Setelah membuka wadah, perhatikan batas penggunaan obat.

#### **2.4.5 Penyimpanan Obat Narkotika dan Psikotropika**

Tempat penyimpanan Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Farmasi dapat berupa gudang, atau lemari khusus. Tempat penyimpanan Narkotika tidak boleh digunakan untuk menyimpan barang selain Narkotika. Tempat penyimpanan Psikotropika juga dilarang digunakan untuk menyimpan barang selain Psikotropika.

Penyimpanan Narkotika dan Psikotropika perlu dilakukan pada lemari yang telah ditentukan dengan pedoman sebagai berikut:

- a. Terbuat dari bahan yang kokoh
- b. Memiliki dua kunci yang berbeda dan sulit untuk dipindahkan
- c. Perlu disimpan dalam ruang khusus di sudut gudang, untuk Instalasi Farmasi Pemerintah

- d. Harus ditempatkan di tempat yang aman dan tidak terlihat oleh orang lain untuk Apotek, Instalasi Farmasi Rumah Sakit, Puskesmas, Instalasi Klinik, dan Lemabaga Ilmu Pengetahuan ; dan
- e. Kunci lemari khusus dikuasai oleh Apoteker penanggung jawab / Apoteker yang ditunjuk dan pegawai lain yang berwenang (PerMenkes No 3 Tahun 2015 Tentang Peredaran, Penyimpanan, Pemusnahan, dan Pelaporan Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Farmasi)

#### **2.4.6 Sarana dan Prasarana**


Apotek harus mudah dalam akses oleh semua masyarakat yang membutuhkan pelayanan kefarmasian pada suatu lingkungan. Oleh sebab itu adanya sarana dan prasarana sangat penting untuk menunjang jalannya praktik kefarmasian kepada masyarakat. Sarana dan Prasarana Apotek dimana sarana penyimpanan obat biasanya berupa gudang penyimpanan dan prasarana yang meliputi peralatan atau fasilitas lainnya yang digunakan dalam penyimpanan obat dan perbekalan farmasi lainnya. Ruang penyimpanan pada Apotek harus memiliki standar yang telah ditentukan sebelumnya oleh Menurut Permenkes RI tahun 2016 yakni:

1. Ruang penyimpanan harus memperhatikan kondisi sanitasi, temperatur, kelembaban, adanya ventilasi serta pemisahan untuk menjamin mutu produk serta keamanan petugas pada Apotek.

2. Ruang penyimpanan harus dilengkapi dengan rak/ lemari obat, pallet, pendingin ruang (AC), lemari pendingin juga adanya lemari khusus penyimpanan narkotika dan psikotropika.
3. Ruang arsip juga dibutuhkan dalam penyimpanan dokumen yang berkaitan dengan pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai serta pelayanan kefarmasian dalam jangka waktu tertentu.
4. Tepat, yakni apabila adanya permintaan barang dari konsumen, barang (obat) diserahkan dengan prinsip lima tepat (tepat barang, tepat kondisi, tepat jumlah, tepat waktu dan tepat harga).
5. Menghindari penyalahgunaan obat maupun perbekalan farmasi lainnya pada orang yang tidak berkompeten dan bertanggung jawab.
6. Mudah, yakni mudah dalam menempatkan pada tempatnya untuk segera ditemukan serta diambil untuk di distribusikan




## 2.5 Kerangka Teori



Gambar 2.1 Kerangka Teori

## 2.6 Kerangka Konsep



Gambar 2.2 Kerangka Konsep